

PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK LIMBAH INDUSTRI: STUDI KASUS PT. GREENFIELDS BLITAR DALAM PERSPEKTIF UU PPLH

Rayi Kharisma Rajib¹, Bima Prama Nugraha², Iga Maharani Putri³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, bimanugraha@students.unnes.ac.id²,
20maharaniputri@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi masalah serius yang terus mengganggu masyarakat di sekitar kawasan industri. Kasus PT. Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar adalah contoh nyata bagaimana pelanggaran perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan limbah dapat menyebabkan dampak luas, mulai dari tercemarnya sumber air bersih, rusaknya ekosistem sungai, kematian biota air, hingga terancamnya kesehatan ratusan kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Greenfields Blitar berdasarkan perspektif hukum lingkungan yang berlaku, serta menganalisa sejauh mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Greenfields Blitar terbukti melanggar kewajiban hukum pengelolaan limbah seperti diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 dan meskipun UU PPLH telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup lengkap melalui tiga jalur penegakan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi masalah serius berupa lemahnya pengawasan, minimnya akses informasi lingkungan, serta ketimpangan sumber daya antara korporasi dan masyarakat lokal dalam mendapatkan keadilan.

Kata kunci

Pencemaran Lingkungan, UU PPLH, Limbah Industri, Perlindungan Masyarakat

ABSTRACT

Environmental pollution caused by industrial waste is a serious problem that continues to affect communities living near industrial areas. The case of PT Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar is a clear example of how a company's failure to meet its waste management obligations can have far-reaching consequences, ranging from the contamination of clean water sources and the destruction of river ecosystems to the death of aquatic life and the threat to the health of hundreds of households living near the farm. This study aims to analyse the forms of environmental violations committed by PT. Greenfields Blitar from the perspective of applicable environmental law, as well as to analyse the extent to which Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) can guarantee and realise the public's right to a healthy environment. This study employs a normative legal methodology by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that PT. Greenfields Blitar has been found to have breached its legal obligations regarding waste management as stipulated in Government Regulation No. 82 of 2021; and although the Environmental Protection and Management Act provides a fairly comprehensive framework for protection through three enforcement channels, its implementation still faces serious issues, namely weak supervision, limited access to environmental information, and a disparity in resources between corporations and local communities in accessing justice.

Keywords

Environmental Pollution, the Environmental Protection and Management Act, Industrial Waste, Public Protection

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin secara konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai hukum utama yang mengatur pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Namun, perkembangan industri yang cepat di Indonesia seringkali membawa dampak negative berupa pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat di sekitar area industri. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan hak ekologi masyarakat menjadi masalah struktural yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik dalam penerapan hukum lingkungan di Indonesia.

Salah satu kasus yang menarik perhatian public dan menjadi sorotan dalam diskusi hukum lingkungan adalah masalah limbah yang dihasilkan oleh PT. Greenfields Indonesia yang berada di Blitar, Jawa Timur. Perusahaan yang bergerak di sektor industri susu ini dikabarkan menghasilkan limbah cair dan padat dari proses produksinya yang diduga mencemari sungai dan lahan pertanian milik warga sekitar. Masyarakat yang hidup dekat lokasi pabrik mengalami berbagai dampak negatif, mulai dari tercemarnya sumber air bersih, kerusakan ekosistem pertanian, hingga gangguan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan hukum terkait pengelolaan limbah industri seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan lingkungan yang ada.

Masalah limbah industri seperti yang dihadapi masyarakat di sekitar PT. Greenfields Blitar tidak bisa dilihat hanya sebagai sengketa antara warga dan perusahaan saja, tetapi merupakan cerminan dari masalah sistemik dalam penerapan hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. UU PPLH sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang menyeluruh, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memiliki dokumen Amdal, izin lingkungan, serta standar mutu pembuangan limbah. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan serta mengajukan gugatan hukum jika hak-hak lingkungan mereka dilanggar. Namun, jarak antara norma hukum yang tertulis dan kenyataan penerapan di Lapangan masih sangat jauh, sehingga masyarakat yang paling rentan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua masalah utama, yaitu: bagaimana bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam kasus PT. Greenfields Blitar dilihat dari perspektif hukum lingkungan yang berlaku; dan bagaimana UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009) menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan seberapa jauh jaminan tersebut terealisasi dalam kasus ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Greenfields Blitar serta perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat berdasarkan UU PPLH dalam menghadapi pencemaran limbah industri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia serta menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak ekologi masyarakat yang terkena dampak aktivitas industri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya dalam kasus pencemaran limbah PT. Greenfields Blitar.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan hukum lingkungan dan perlindungan masyarakat. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan esiklopedia yang digunakan sebagai penunjang analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pelanggaran Lingkungan PT. Greenfiels Blitar farm 2

PT. Greenfileds Indonesia merupakan sebuah perusahaan susu berlokasi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang setiap hari menghasilkan limbah kotoran dan air limbah dalam jumlah yang banyak. Sebagai perusahaan peternakan sapi perah yang berskala besar, kegiatan setiap harinya menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar, baik berupa kotoran ternak maupun air limbah yang berasal dari proses produksi. Volume limbah yang dihasilkan terus-menerus ini menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan, mengingat dampaknya yang bisa meluas ke Kawasan permukiman warga di sekitar lokasi perusahaan. Sejak perusahaan ini resmi beroperasi pada tahun 2018, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut mulai melaporkan berbagai keluhan dan dampak negatif pada lingkungan mereka. Salah satu permasalahan paling mendasar dan banyak dikeluhkan adalah pencemaran air, yang diduga disebabkan oleh aliran limbah dari kegiatan peternakan yang tidak dikelola dengan baik sehingga merembes dan mengalir ke sungai-sungai lokal dan sumber-sumber air yang selama ini digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak pencemaran ini terlihat jelas dari perubahan kondisi fisik air sungai yang sebelumnya jernih dan bersih. Air sungai berubah warna menjadi keruh bahkan gelap, disertai bau yang menyengat dan tidak sedap, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapa pun yang berada di sekitarnya. Lebih jauh dari sekedar perubahan fisik, ekosistem sungai juga terdampak serius, terlihat dari kematian ikan-ikan secara massal, yang merupakan tanda nyata bahwa kualitas air telah menurun drastis hingga tidak lagi dapat menopang kehidupan biota air. Keadaan ini semakin buruk dengan ditemukannya sejumlah sumur milik warga yang airnya tidak layak dan aman untuk dikonsumsi (Fairuz Wibowo, n.d.)

Sistem pengelolaan limbah yang dimiliki dan diterapkan oleh PT. Greenfields Indonesia terbukti belum memadai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Azzakir & Poedjiastoeti, n.d.) Sistem yang tidak cukup baik ini berdampak langsung pada kondisi lingkungan di sekitar lokasi peternakan, di mana limbah yang seharusnya dikelola dengan baik justru dibiarkan mengalir begitu saja ke sungai-sungai di sekitar lokasi usaha. Akibatnya, sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat kini terkontaminasi dengan cukup serius, dan situasi ini tentu menimbulkan kerugian nyata bagi warga yang selama ini bergantung pada keberadaan sumbe air

tersebut, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa PT. Greenfields Indonesia, sebagai sebuah usaha yang menjalankan kegiatan industri, peternakan dalam skala besar, sesungguhnya termasuk dalam kategori pelaku usaha atau kegiatan yang secara hukum dibebani tanggung jawab penuh dalam hal pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di sekitar wilayah operasionalnya. Tanggung jawab ini bukan sekedar kewajiban moral saja, melainkan merupakan kewajiban hukum yang telah diatur secara tegas dan mengikat oleh negara. Dengan kata lain PT Greenfields tidak dapat begitu saja mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya, karena sebagai pelaku usaha perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tidak merusak atau mencemari lingkungan hidup disekitarnya. Kewajiban hukum tersebut secara eksplisit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut, setiap pelaku usaha yang membuang limbah ke dalam badan air atau sumber air termasuk sungai, wajib melakukan penanganan yang tepat dan cukup sebelum limbah tersebut dilepaskan ke lingkungan. Namun pada kenyataannya, PT. Greenfields justru melakukan sebaliknya. Perusahaan ini terbukti telah membuang limbah hasil kegiatan peternakannya ke dalam sungai di sekitar lokasi usaha, tanpa adanya upaya penanganan atau pengolahan limbah yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Kelalaian inilah yang kemudian menjadi sumber masalah dari terjadinya pencemaran air sungai yang kini dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat sekitar. Tindakan pembiaran tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kurangnya itikad baik perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang seharusnya turut menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, merupakan contoh jelas tentang betapa seriusnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan industri besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar. Kasus ini bukan hanya soal pengelolaan limbah, tetapi juga tentang keadilan lingkungan, hak masyarakat untuk lingkungan bersih dan sehat, serta tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas di sekitarnya. Ketika perusahaan besar mengabaikan kewajiban mereka dalam mengelola limbah dengan baik, masyarakat kecil menjadi pihak yang harus menanggung beban dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tinggal diam menghadapi situasi yang semakin merugikan, pada tahun 2021 masyarakat terdampak mengambil langkah hukum dengan menggugat PT. Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar melalui gugatan class action (Faza et al., 2024) Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Blitar sebagai bentuk perlawanan hukum atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran lingkungan selama bertahun-tahun. Langkah ini menunjukkan keberanian dan kesadaran hukum masyarakat yang tidak ingin lagi menjadi korban tanpa adanya tanggung jawab jelas dari perusahaan. Yang perlu diperhatikan dari gugatan ini adalah fakta bahwa proses hukum tersebut tidak dijalankan semua warga yang terdampak secara individu, tetapi diwakili oleh Sembilan orang warga yang menjadi representasi kelompok terdampak. Kesembilan orang tersebut berjuang bukan hanya untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk hak-hak 258 kepala keluarga yang merasakan dampak langsung dari pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields. Jumlah 258 keluarga ini bukan sedikit, ini merepresentasikan ratusan rumah tangga, dengan ribuan jiwa yang hidup mereka terganggu akibat perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola limbah. Perjuangan Panjang masyarakat tersebut akhirnya membuahkan hasil yang signifikan. Pada bulan Maret 2022, Pengadilan Negeri Blitar

mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa PT. Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar terbukti bersalah atas pencemaran lingkungan. Putusan ini menjadi kemenangan penting bagi masyarakat terdampak dan pengingat tegas bagi pelaku industri bahwa tidak ada pelaku usaha yang kebal hukum ketika terbukti melanggar yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, putusan ini juga menjadi contoh penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, bahwa masyarakat kecil memiliki hak dan kekuatan untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum yang ada (Amalia, n.d.)

Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Indonesia Blitar menunjukkan kekurangan dalam sistem pemantauan lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun ada aturan yang ketat tentang pengelolaan limbah industri, pelaksanaannya seringkali lemah dan tidak efektif. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dan memperjuangkan isu-isu lingkungan. (Amalia, n.d.)

3.2 Bagaimana UU PPLH menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat?

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI 1945, dan UU PPLH hadir sebagai instrumen hukum yang menerjemahkan jaminan konstitusional tersebut ke dalam mekanisme perlindungan yang konkret. Ketika lingkungan mengalami pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem, berbagai konsekuensi timbul. Dampaknya meluas ke lingkungan sosial dan negara. Secara normatif, undang-undang ini memberikan tiga lapisan jaminan kepada masyarakat berupa jaminan berupa hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, jaminan prosedural berupa hak atas informasi dan partisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan, serta jaminan berupa hak untuk mengakses keadilan jika lingkungan tempat tinggalnya telah tercemar.

Salah satu wujud nyata jaminan tersebut adalah kewajiban bagi setiap pelaku industri yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan signifikan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasinya. Beberapa kasus lingkungan yang merebak belakangan ini merupakan indikator lemahnya pelaksanaan AMDAL di masa lalu. Banyaknya kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting dan wajib melakukan AMDAL diizinkan beroperasi sebelum penyusunan AMDAL (Herlina & Supriyatin, 2021) Yang menjadikan instrumen ini penting bukan sekadar kewajiban administratifnya, melainkan karena proses penyusunannya secara hukum diwajibkan melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, warga di sekitar kawasan industri bukan sekadar objek dari kebijakan lingkungan, melainkan pihak yang berhak memberikan pendapat, mengajukan keberatan, dan secara aktif mempengaruhi arah keputusan sejak tahap perencanaan. Dalam konteks PT. Greenfields Blitar, kewajiban ini seharusnya menghasilkan kajian yang serius mengenai potensi pencemaran air dari limbah proses produksi susu terhadap sungai dan lahan pertanian warga, sekaligus menghasilkan komitmen yang mengikat dalam bentuk rencana pengelolaan lingkungan yang wajib dilaksanakan sepanjang perusahaan beroperasi.

Di luar instrumen perizinan, UU PPLH juga menetapkan standar baku mutu lingkungan sebagai batas minimum perlindungan yang tidak boleh dilanggar oleh kegiatan industri apapun. Baku mutu lingkungan dalam penetapannya didasarkan pada hal yang objektif yakni sasarannya ke arah tercapainya sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dalam penetapan baku mutu lingkungan berdasarkan kriteria (Fatimah & Nuryaningsih, 2018) Standar ini berfungsi sebagai garis yang melindungi hak masyarakat secara objektif. Ketika limbah yang dibuang melampaui ambang batas yang ditetapkan, maka secara hukum telah terjadi

pencemaran, dan masyarakat berhak atas pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkannya. Dalam industri pengolahan susu, parameter kunci seperti tingkat Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan kandungan padatan tersuspensi dalam air limbah menjadi tolok ukur apakah perusahaan benar-benar mematuhi kewajibannya atau tidak.

Dimensi prosedural dari jaminan hak masyarakat ini sesungguhnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dimensi substantif. Hak berpartisipasi dan hak atas informasi lingkungan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat menjalankan peran sebagai pengawas sosial yang efektif. Tanpa akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jenis, volume, dan dampak limbah yang dihasilkan suatu industri, masyarakat tidak berada dalam posisi yang setara untuk mempertahankan haknya. Dalam teori hukum lingkungan modern, ketiga elemen ini informasi, partisipasi, dan akses keadilan dikenal sebagai pilar-pilar Prinsip Aarhus yang menjadi standar internasional dalam tata kelola lingkungan yang demokratis. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Aarhus secara formal, poin dari prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya telah terserap dalam kerangka normatif UU PPLH, dan menjadi standar yang seharusnya dipegang dalam setiap interaksi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam isu-isu lingkungan hidup.

Jaminan hak masyarakat tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan mekanisme yang memungkinkan hak itu dipulihkan ketika dilanggar. UU PPLH menyediakan tiga jalur penegakan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pemerintah atas nama kepentingan masyarakat.

Jalur pertama adalah penegakan hukum administrasi, yang merupakan respons paling cepat dan langsung. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk memaksa perusahaan menghentikan kegiatan yang mencemari dan melakukan pemulihan lingkungan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Jalur ini seharusnya menjadi respons awal yang paling efektif ketika masyarakat mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran.

Jalur kedua adalah gugatan perdata, yang diperkuat oleh prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini berarti bahwa pelaku industri yang kegiatannya mengandung risiko tinggi terhadap lingkungan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Ini merupakan sebuah tindakan hukum yang signifikan, karena secara teoritis meringankan beban masyarakat dalam menuntut ganti rugi. Mekanisme gugatan perwakilan kelompok juga dimungkinkan, sehingga warga yang terdampak dapat bersama-sama mengajukan tuntutan secara lebih efisien. Terbentuknya organisasi lingkungan di Indonesia seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, dan organisasi lingkungan lainnya dapat mendorong efektifitas dari terciptanya penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena hal itu membuat adanya perubahan perilaku dan sikap dari birokrasi serta korporasi yang berpotensi untuk menghalangi dan merugikan hak masyarakat terhadap lingkungan hidupnya dengan banyaknya desakan yang dilakukan oleh mereka (Putri et al., 2024) Hukum Perdata Lingkungan Hidup tak hanya menangani permasalahan lingkungan hidup antar individu, namun juga mengatur tuntutan hukum atas nama kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sebanding melalui prosedur "gugatan kelompok atau *class action*" (Majid et al., 2024) Organisasi lingkungan hidup pun diberi hak gugat untuk bertindak atas nama kepentingan lingkungan secara lebih luas.

Jalur ketiga adalah penegakan hukum pidana dengan ancaman sanksi yang cukup berat, termasuk pertanggungjawaban pidana yang dapat menjangkau korporasi dan pengurus yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran. Ancaman sanksi pidana ini dimaksudkan sebagai efek jera agar pelaku industri tidak memandang remeh kewajiban-kewajiban lingkungannya.

Meskipun kerangka normatif UU PPLH tampak kokoh, pengujiannya terhadap kasus PT. Greenfields Blitar mengungkap bahwa jaminan tersebut belum terwujud secara optimal dalam perlindungan nyata bagi warga sekitar. Terdapat beberapa titik kritis di mana kesenjangan itu paling terasa. Pertama, lemahnya fungsi pengawasan. Pencemaran sungai dan kerusakan lahan pertanian warga baru menjadi perhatian publik setelah dampaknya sudah berlangsung dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan sebagai hasil deteksi dini dari pengawasan rutin yang proaktif. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan yang seharusnya berjalan secara berkala tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keterbatasan tenaga pengawas dan sarana uji laboratorium di tingkat daerah menjadi faktor struktural yang melemahkan seluruh sistem perlindungan preventif yang telah dibangun oleh UU PPLH.

Kedua, minimnya akses masyarakat terhadap informasi lingkungan. Hak atas informasi yang dijamin secara normatif pada kenyataannya sulit dinikmati oleh warga sekitar kawasan industri. Data pemantauan kualitas air limbah, laporan kepatuhan lingkungan perusahaan, dan dokumen perizinan lingkungan kerap tidak dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang sangat merugikan, karena tanpa data yang cukup, masyarakat tidak dapat mendeteksi pelanggaran secara dini maupun membangun argumentasi hukum yang kuat ketika mengajukan pengaduan. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan berkelanjutan merupakan langkah krusial dalam mencapai masa depan yang lebih hijau. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi yang melibatkan edukasi, partisipasi aktif, dan kolaborasi (Putro, 2024)

Ketiga, hambatan struktural dalam mengakses keadilan. Meskipun jalur gugatan perdata dan pidana tersedia secara normatif, dalam praktiknya masyarakat terdampak di sekitar PT. Greenfields Blitar menghadapi sejumlah kendala nyata, ketidakmampuan membiayai proses litigasi yang panjang, kesulitan menghadirkan bukti ilmiah mengenai hubungan sebab-akibat antara limbah industri dan kerusakan lingkungan yang dialami, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang kompeten. Kesenjangan sumber daya antara korporasi besar dengan komunitas lokal menciptakan ketidakseimbangan yang sangat nyata dalam proses penegakan hukum, sehingga mekanisme akses keadilan yang secara normatif tersedia belum dapat dinikmati secara setara oleh masyarakat yang paling rentan. Untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan limbah industri, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan jumlah sumber daya manusia, menyediakan peralatan dan teknologi yang memadai, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan penegakan hukum (Muhammad Riziq Aji Haidar, Ariani Nurhanifah Putri Wasistha, 2024)

Kondisi ini diperparah oleh perubahan-perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja, yang oleh sebagian kalangan dinilai berpotensi menggeser keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak ekologi masyarakat. Penyederhanaan prosedur perizinan lingkungan yang menyertai undang-undang tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan akan semakin menyempit di masa mendatang.

Jika dicermati lebih dalam, persoalan lemahnya implementasi UU PPLH dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa yang tidak seimbang antara korporasi besar dan komunitas lokal. Pelaku industri berskala besar seperti PT. Greenfields Blitar memiliki sumber daya yang jauh lebih besar baik dalam bentuk modal, akses terhadap jaringan hukum, maupun kemampuan lobi terhadap otoritas setempat dibandingkan dengan warga biasa yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan sumber air yang terdampak. Ketimpangan ini, dalam perspektif sosiologi hukum, menciptakan kondisi di mana hukum yang secara formal bersifat netral justru beroperasi secara asimetris dalam praktik. Mereka yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung mampu memanfaatkan celah-celah dalam sistem hukum untuk menunda atau menghindari pertanggungjawaban, sementara pihak yang lemah justru menanggung beban dampak paling berat. Fenomena ini oleh Lawrence Friedman disebut sebagai persoalan legal culture, di mana efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi aturan dan kapasitas penegak, tetapi juga pada budaya dan dinamika kekuasaan yang melingkupi proses penegakannya.

Selain itu, perlu pula dicermati bahwa kasus PT. Greenfields Blitar bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri. Ia mencerminkan pola yang lebih luas dalam hubungan antara industri ekstraktif dan pengolahan dengan komunitas lokal di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan lingkungan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemantauan kualitas lingkungan, serta belum terbangunnya sistem pelaporan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi hambatan sistemik yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kasus atau satu daerah saja. Diperlukan perubahan kebijakan yang bersifat struktural dan menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten/kota, pembangunan sistem pemantauan berbasis teknologi yang datanya dapat diakses secara terbuka oleh publik, hingga penguatan lembaga bantuan hukum yang khusus menangani sengketa lingkungan hidup.

UU PPLH sesungguhnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, kasus PT. Greenfields Blitar memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah undang-undang tidak diukur dari kelengkapan norma yang dikandungnya, melainkan dari sejauh mana norma itu benar-benar memberikan perlindungan kepada mereka yang paling membutuhkannya.

Persoalan mendasar yang terungkap bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya implementasi pengawasan yang tidak proaktif, informasi lingkungan yang tidak transparan, serta akses keadilan yang belum setara antara korporasi dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penguatan jaminan hak masyarakat dalam kerangka UU PPLH memerlukan lebih dari sekadar perbaikan regulasi. Yang dibutuhkan adalah transformasi nyata dalam kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan, komitmen terhadap transparansi informasi lingkungan, serta keberanian untuk menegakkan sanksi secara konsisten sebagai respons atas setiap pengaduan pencemaran yang disampaikan masyarakat. Peraturan di atas untuk dapat terealisasi pada segala sektor dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana pembatasan penggunaan pada sampah plastik, dan juga dukungan semua pihak terhadap pelaksanaan aturan tersebut, bahkan sanksi yang diberikan sangat efisien dan efektif untuk mengatur dan mengendalikan aturan tersebut (Leliak, 2019) Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, jaminan hukum yang telah dirumuskan dengan baik dalam UU PPLH akan terus

menghadapi tantangan dalam memberikan makna nyata bagi masyarakat yang terdampak pencemaran industri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan PT. Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar adalah contoh nyata bagaimana kelalaian pelaku usaha dalam mengelola limbah industri dapat menghasilkan dampak yang sangat serius dan luas terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, sekaligus mencerminkan masalah yang lebih dalam mengenai sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. PT. Greenfields telah terbukti melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 dengan membuang limbah ke sungai tanpa penanganan yang cukup, sehingga merugikan ratusan kepala keluarga yang bergantung pada sumber air itu. Meskipun UU PPLH sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup lengkap melalui tiga lapisan jaminan hak masyarakat dan tiga jalur penegakan hukum, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jaminan normative tersebut belum terwujud secara optimal karena lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi lingkungan, dan ketimpangan sumber daya yang sangat nyata antara korporasi besar dan komunitas lokal dalam mengakses keadilan. Keberhasilan masyarakat memenangkan gugatan class action di Pengadilan Negeri Blitar pada tahun 2022 memang patut diapresiasi sebagai contoh penting, tetapi hal itu tidak menghapus fakta bahwa perjuangan tersebut tidaklah mudah dan tidak semua masyarakat yang terdampak memiliki kapasitas untuk mengambil jalan yang sama. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan regulasi, tetapi juga transformasi yang dapat diakses oleh publik, serta penegakan sanksi yang konsisten dan tanpa pilih kasih, karena kekuatan sebuah undang-undang lingkungan pada akhirnya diukur bukan dari kelengkapan normanya, melainkan dari sejauh mana norma itu benar-benar mampu melindungi mereka yang paling membutuhkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI TINGKAT LOKAL TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2 DI DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR*. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Azzakir, M. H., & Poedjiastoeti, S. (n.d.). *Bandung Conference Series: Law Studies Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasinya oleh PT Greenfields di Kabupaten Blitar Dhubungkan dengan Kepatuhan Hukum*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1242>
- Fairuz Wibowo, H. (n.d.). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT Greenfields Farm 2 dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Buku Ajar*.
- Faza, Q. N., Fitriani, R. A. N., & Rajib, R. K. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 135–143.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). 2.7 Paragraf 5. 9(September), 204–218.

- Leliak, A. S. (2019). Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejahteraan Umum Pada masalah Lingkungan. *Law and Justice*, 4(1), 39–45. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8067>
- Majid, N. S., Setyaningsih, R., & Rajib, R. K. (2024). Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 263–268.
- Muhammad Riziq Aji Haidar, Ariani Nurhanifah Putri Wasistha, R. K. R. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 60–64.
- Putri, P. A., Kusuma, D. A., & Rajib, R. K. (2024). Eksistensi legal standing organisasi lingkungan dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup di indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 309–318. doi: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1362>
- Putro, H. (2024). Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan : Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan : Tantangan Utama yang Dihadapi dalam Menjaga Keberlanjutan Lingkungan di. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 111–120.